

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Peraturan- Peraturan yang Melandasi Praktek Kefarmasian di puskesmas

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas.
2. Peraturan menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas yang menjelaskan bahwa Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI NO 26 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Pembatasan dan kategori obat.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/4799/2021 tentang daftar obat keadaan darurat medis
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, narkotika, psikotropika dan Prekursor farmasi di Fasilitas pelayanan Kesehatan

Pelayanan farmasi puskesmas yaitu salah satu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Puskesmas yang menyatakan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permenkes, 2016).

Puskesmas merupakan UKM tingkat pertama. UKM dalam Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas yang menjelaskan bahwa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan pada keluarga, kelompok dan masyarakat. Upaya Kesehatan Perorangan (UPI) adalah kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pemeliharaan kesehatan yang ditujukan untuk pengobatan, pencegahan, penyembuhan, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan pemulihan kesehatan manusia. (Permenkes, 2019).

2. 2. Tinjauan Umum Rumah Sakit

2.2.1 Definisi

Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes). Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. (Permenkes, 2019).

2.2.2 Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas, Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Puskesmas. Struktur organisasi farmasi di puskesmas dinaungi oleh seorang Apoteker sebagai Kepala farmasi dipuskesmas. (Permenkes, 2016).

2.2.3 Pelayanan di puskesmas

Puskesmas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan (*private goods*) dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public goods*) (Permenkes, 2014). Pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas ialah pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan kembali (rehabilitatif) (Permenkes, 2016).

2.3 Tinjauan Umum Kamar Obat /Instalasi Puskesmas

2.3.1 struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Puskesmas. Struktur organisasi farmasi di puskesmas dinaungi oleh seorang Apoteker sebagai Kepala farmasi di puskesmas

2.3.2 Standar Pelayanan Kefarmasian di PUSKESMAS

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standard pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik.

- Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan;
 - b. permintaan
 - c. penerimaan
 - d. penyimpanan
 - e. pendistribusian
 - f. pengendalian
 - g. pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan
 - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

- pelayanan farmasi klinik meliputi:
 - a. pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat
 - b. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
 - c. konseling
 - d. visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap)
 - e. pemantauan dan pelaporan efek samping Obat
 - f. pemantauan terapi Obat
 - g. evaluasi penggunaan Obat

2.4 Pengelolaan perbekalan Farmasi di Pukesms

Manajemen perbekalan farmasi di Puskesmas Babat yaitu meliputi kegiatan

perencanaan dan permintaan, penerimaan, penyimpanan,

A. Perencanaan dan Permintaan

Perencanaan merupakan tahap awal dari pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang merupakan proses seleksi untuk memutuskan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan BMHP yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan puskesmas. Sediaan farmasi yang dikelola di Puskesmas Babat hanya mencakup obat jadi. Sediaan farmasi dan BMHP yang termasuk dalam kegiatan perencanaan merupakan obat yang termasuk Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional, Perencanaan di Puskesmas Babat dilakukan setiap 1 tahun sekali dan dilakukan secara berjenjang (*bottom up*) berdasarkan metode kombinasi yaitu dengan mempertimbangkan pola penyakit dan pola konsumsi pada periode 1 tahun sebelumnya serta data mutasi (keluar masuknya sediaan farmasi dan BMHP) yang tercatat pada data penggunaan obat secara periodik perbulan maupun pertahun dan rencana pengembangan (adanya rencana kesehatan seperti vaksinasi bagi jamaah haji, dan lain-lain).

Perhitungan terhadap jumlah obat yang diperlukan selama satu tahun dihitung berdasarkan pada pemakaian bulan lalu, *Buffer stock* (25% dari jumlah pemakaian sebelumnya) dan sisa stok yang masih terdapat di Gudang farmasi puskesmas. Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam perencanaan di Puskesmas Babat:


$$\text{(Pemakaian Bulan Lalu} \times 12 \text{ Bulan} \times \text{Buffer Stock)} - \text{Sisa Stok}$$

Permintaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat dan BMHP di Puskesmas sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan obat dan BMHP di Puskesmas Babat diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Gudang Farmasi Kab Lamongan. Permintaan dilakukan tiga bulan sekali melalui Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang berisi pemakaian obat bulan lalu dan sisa stok obat dan BMHP yang ada di gudang farmasi puskesmas. Selain itu, pertimbangan dalam permintaan obat di

Puskesmas Babat adalah menggunakan stok optimum yang didapat dari dua kali pemakaian bulan lalu. Untuk permintaan obat-obatan yang *urgent* (mengalami kekosongan di Puskesmas dalam bulan tersebut) dapat dilakukan dengan sistem permintaan obat di luar LPLPO atau bon kepada Gudang Farmasi Kab Lamongan sesuai dengan peraturan Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan untuk obat maupun BMHP. Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam permintaan di Puskesmas Babat :

$$\text{(Pemakaian Bulan Lalu x 2) - Sisa Stok}$$

Permintaan dengan sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP yang sebelumnya sudah dilakukan pada perencanaan tetapi masih belum memenuhi kebutuhan. Belum tercukupinya kebutuhan tersebut dapat dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu muncul penyakit endemik atau jumlah kunjungan kasus tertentu yang meningkat. Puskesmas Babat juga melakukan perencanaan dan permintaan BMHP menggunakan sistem *e-purchasing* untuk kebutuhan perbekalan farmasi yang biasanya tidak dapat dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kab Lamongan. Berikut ini merupakan alur kegiatan perencanaan dan permintaan :



Gambar 2.1 Alur Kegiatan Perencanaan Dan Permintaan

B. Penerimaan

Penerimaan adalah suatu kegiatan dalam menerima obat dan BMHP dari Gudang Farmasi Kab Lamongan sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Penerimaan obat dan BMHP di Puskesmas Babat dilakukan dengan sistem *dropping* barang. Obat maupun BMHP yang diterima melalui

dropping selanjutnya diperiksa kesesuaiannya dengan Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) yang telah dibuat. Petugas farmasi melakukan pengecekan terhadap nama barang, bentuk sediaan, jumlah, nomor *batch* dan tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya obat yang telah sesuai dilakukan pemindahan dan penyimpanan ke gudang berdasarkan bentuk sediaan, alfabetis, serta FIFO dan FEFO, tidak lupa pula untuk menuliskan tanggal kadaluarsa pada sisi depan box agar memudahkan penyusunan dan pengambilan. Barang yang telah masuk kedalam lemari penyimpanan selanjutnya dicatatkan pada kartu stok gudang pada kolom barang masuk beserta jumlahnya dan dilakukan perhitungan terhadap total stok.

C. Penyimpanan

Penyimpanan obat di gudang farmasi Puskesmas Babat disusun berdasarkan bentuk sediaan, stabilitas serta menggunakan kombinasi metode FIFO (*first in first out*) dan FEFO (*first expired first out*) yang disusun secara alfabetis. Kombinasi metode tersebut memudahkan dalam mencari serta meminimalkan obat tersimpan sampai *expired date*, untuk meminimalkan hal tersebut petugas kefarmasian memberikan kode dengan cara menempeli stiker kuning dan diletakkan ditempat yang mudah terlihat untuk menandai obat yang hampir *expired*. Sedangkan untuk peletakkan obat di *display* pelayanan farmasi (kamar obat) menggunakan metode bentuk sediaan dan disusun secara alfabetis. Ruang penyimpanan obat di gudang farmasi disesuaikan dengan sifat obat, untuk obat yang perlu suhu khusus seperti suppositoria disimpan dalam lemari pendingin/kulkas.

D. Distribusi

Sistem distribusi yang digunakan di Puskesmas Babat adalah menggunakan sistem sentralisasi. Sentralisasi adalah system dimana semua perbekalan farmasi yang digunakan dan dibutuhkan pasien hanya tersedia dalam gudang farmasi saja. Unit yang membutuhkan obat dan BMHP dari gudang farmasi melakukan pendataan kebutuhan dan mencatat keperluan tersebut pada buku distribusi yang dimiliki oleh masing-masing unit saat melakukan permintaan dengan menuliskan lembar permintaan BMHP, setelah permintaan obat tersedia lengkap, maka obat dan BMHP yang dibutuhkan akan didistribusikan ke unit-unit tersebut (atau diambil oleh

petugas yang bersangkutan). Distribusi obat ke pasien rawat jalan menggunakan *Individual Prescribing* yaitu dengan menebus obat diloket pelayanan obat.

E. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari dokumentasi penggunaan obat dan BMHP yang diterima puskesmas dari gudang farmasi. Kegiatan pencatatan di Puskesmas Babat meliputi pencatatan jumlah resep harian, pencatatan jenis dan jumlah pemakaian obat per hari, pencatatan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang diserahkan pada pasien dan pencatatan permintaan serta penggunaan sediaan farmasi dan BMHP oleh sub unit pelayanan di Puskesmas. Pengarsipan resep harian di Puskesmas Babat setiap harinya diurutkan berdasarkan nomor dan dipisahkan sesuai bulan dituliskannya resep. Resep tersebut juga disusun berdasarkan cara pembayaran pasien yaitu dengan jaminan (BPJS dan/atau Jamkesmas), gratis ataupun pembayaran sendiri baru kemudian disimpan pada kardus khusus penyimpanan dokumen/arsip. Setelah 5 tahun, resep-resep akan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan resep dilakukan dengan izin dari Dinas Kesehatan dan saat pemusnahan disaksikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan, kemudian dibuat berita acara pemusnahan resep. Berita acara pemusnahan resep ini kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten.

2.5 Pelayanan Farmasi Klinis

2.5.1 Skrining administrasi resep

Pelayanan kefarmasian rawat jalan di Puskesmas Babat terdapat pelayanan dari Poli Umum, Poli Gigi, KIA dan Poli Paru. Pasien yang akan melakukan pemeriksaan diawali dengan pendaftaran terlebih dahulu sebagai pasien umum, BPJS (askes, jamkesmas), KTP ataupun pasien gratis. Kemudian setelah melakukan pendaftaran pasien akan mengantri sesuai dengan nomor antrian untuk mendapat panggilan sesuai giliran untuk mendapatkan pemeriksaan awal oleh perawat meliputi penimbangan berat badan (BB), pengukuran tinggi badan (TB), suhu badan serta tekanan darah. Kemudian pasien akan dipanggil menuju ruangan periksa

dokter dan selanjutnya dokter akan memeriksa dan mendiagnosis penyakit pasien dan menuliskan resep. Pelayanan resep rawat jalan di Puskesmas Babat melalui beberapa alur yaitu penerimaan resep, skrining resep Skrining administratif yang dilakukan di Puskesmas Babat meliputi nama dokter, nomor izin praktek dokter, paraf dokter, tanggal penulisan resep, nama pasien, jenis kelamin pasien, alamat pasien dan usia pasien.

2.5.2 Skrining Farmasetik Resep

Skrining farmasetis yang dilakukan di Puskesmas Babat dilakukan dengan melalui *check list* pada kolom skrining farmasetis yang sesuai dalam PMK No.30 tahun 2014 yaitu bentuk dan kekuatan sediaan obat, dosis, jumlah obat, stabilitas, ketersediaan obat, aturan dan cara penggunaan obat serta inkompatibilitas obat. Dalam kolom *check list* juga terdapat tanda tangan yang meracik, yang menyerahkan dan yang menerima resep tersebut. Apabila terjadi permasalahan terkait farmasetis maka dapat mengkonfirmasi langsung kepada dokter yang bersangkutan.

2.6 Pelayanan Informasi TTK kepada Pasien

Pelayanan informasi obat adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Kegiatan PIO aktif yang dilakukan di Puskesmas Babat diantaranya yaitu dengan disediakannya *leaflet* tentang penggunaan obat, penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, bahaya merokok yang terletak pada bingkai khusus di ruang tunggu pasien yang dapat dengan mudah dilihat atau dijangkau oleh pasien. Terpasang juga poster dengan konten cara penggunaan suppositoria dan cara mencuci tangan yang baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pasien yang sedang menunggu dapat membaca informasi tersebut sekaligus menambah pengetahuan pasien tentang kesehatan atau penggunaan obat yang benar. Apoteker Puskesmas Babat juga melayani pertanyaan terkait pengobatan apabila terdapat pasien ataupun tenaga kesehatan lain yang bertanya, kemudian pertanyaan maupun jawaban didokumentasikan kedalam formulir pelayanan informasi obat.